

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Praktik jual beli *online* di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru yaitu 6 orang informan dari penjual menawarkan barang yang belum dimiliki kepada pembeli melalui media sosial seperti *WhatsApp* dan *Facebook*. Barang pesanan dipesan oleh penjual di *marketplace* seperti *Shopee*, *Lazada* dan Tokopedia. Barang pesanan yang datang terkadang tidak sesuai dengan yang di *posting* oleh penjual namun pembeli tetap membeli barang tersebut seperti yang dilakukan oleh informan 7 dan 12. Selain itu keterlambatan penjual dalam menyediakan barang pesanan sehingga menyebabkan pembatalan pembelian oleh pembeli seperti yang dilakukan oleh informan 8 dan 9. Karena sering terjadinya pembatalan pembelian oleh pembeli, untuk mengatasi kerugian maka informan 2 membuat persyaratan dalam jual beli.
2. Tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, dalam hal penjual menawarkan barang yang belum dimilikinya, jual beli seperti itu dilarang dan jual belinya menjadi *gharar* (ada unsur ketidakjelasan). Berdasarkan rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli *online* yang terjadi di Desa Banua Lawas telah memenuhi rukun dalam

Islam, akan tetapi dari syarat jual belinya terdapat beberapa yang tidak terpenuhi. Permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli *online* di Desa Banua Lawas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang di *posting* tetapi barang tetap dibeli oleh pembeli. Apabila pembeli tetap melakukan transaksi atau menerima barang tersebut meskipun barangnya tidak sesuai, maka sudah dianggap sepakat antara kedua belah pihak atau menyetujui, seperti yang dialami informan 7 dan 12. Selain itu keterlambatan penyediaan barang oleh penjual yang menyebabkan adanya pembatalan pesanan dari pembeli, hal tersebut dibolehkan karena hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli tidak terpenuhi. Seperti yang dilakukan oleh informan 8 dan 9. Adapun barang pesanan tidak dibeli oleh pembeli, dalam Islam mewajibkan untuk memenuhi akad, karena suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya. Mengenai persyaratan yang dibuat oleh informan 2 tidak sesuai dengan syariat Islam maka jual beli seperti itu akadnya telah rusak. Dilihat dari hukum dan sifatnya maka termasuk jual beli fasid karena ada beberapa syarat dalam jual belinya yang tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Kepada penjual hendaknya memperhatikan barang dagangannya, barang haruslah merupakan kepemilikan sendiri atau seizin pemilik barang. Selain itu terkait pemberitahuan waktu datangnya pesanan pembeli harus diperhitungkan baik-baik agar pembeli tidak merasa

menunggu terlalu lama. Penulis juga mengharapkan kepada penjual agar tidak memberikan syarat yang melanggar ketentuan syara.

2. Kepada pembeli hendaknya bisa bertanggung jawab terhadap barang pesanannya, jangan sampai membatalkan pesanan secara sepihak barang yang sudah dipesan tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas.